



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI ONLINE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah menerapkan inovasi berupa Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi secara Online;
- b. bahwa sebagai dasar hukum dan acuan bagi masyarakat dan pengelola aplikasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online perlu disusun pedoman penggunaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Agam.

7. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online yang selanjutnya disebut SILETON adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
10. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk.
11. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
12. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan SILETON.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan hemat bagi masyarakat.

BAB II LAYANAN APLIKASI SILETON

Pasal 3

- (1) Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan melalui Aplikasi SILETON yang ada di Kantor Walinagari dan unit layanan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan Aplikasi SILETON Kepala Dinas/Walinagari/Kepala unit layanan lainnya menunjuk Operator SILETON yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Walinagari/Kepala unit layanan lainnya.
- (3) Akses aplikasi SILETON diberikan kepada Kantor Walinagari dan unit layanan lainnya yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan dinas.
- (4) Operator SILETON sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium.
- (5) Operator SILETON membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan data dan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 4

- (1) Masyarakat mengajukan permohonan melalui Operator SILETON dengan melampirkan dokumen berkas persyaratan.
- (2) Operator SILETON menginput data sesuai berkas persyaratan ke Aplikasi SILETON melalui situs web : *sileton.agamkab.go.id*.
- (3) Pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurusan KK meliputi:
 1. pembuatan KK membentuk rumah tangga baru;
 2. perubahan KK;
 3. pisah KK; dan
 4. penggantian KK hilang.

- b. pengurusan pindah datang;
 - c. pengurusan pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi;
 - d. pengurusan kartu identitas anak;
 - e. pengurusan KTP-el meliputi:
 - 1. cetak KTP-el baru;
 - 2. cetak KTP-el hilang; dan
 - 3. cetak KTP-el rusak.
 - f. pengurusan akta kelahiran meliputi:
 - 1. Akta kelahiran sudah memiliki NIK; dan
 - 2. Akta kelahiran belum memiliki NIK.
 - g. pengurusan akta kematian;
 - h. permohonan akta perkawinan;
 - i. permohonan akta perceraian; dan/atau
 - j. permohonan data tidak sinkron.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dapat dicetak melalui aplikasi SILETON.
- (5) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan huruf e dicetak di Dinas.

Pasal 5

Persyaratan layanan administrasi kependudukan pada aplikasi SILETON:

- a. pembuatan KK membentuk rumah tangga baru.
 - 1. mengisi formulir F1.02;
 - 2. KK asli belum TTE/fotocopi KK sudah TTE orang tua laki-laki dan perempuan atau surat pindah jika salah satu pasangan berasal dari luar Kab.Agam; dan
 - 3. fotocopy surat nikah dilegalisir.
- b. perubahan KK
 - 1. mengisi formulir F1.06;
 - 2. KK asli belum TTE/foto copi KK sudah TTE; dan
 - 3. fotocopy dokumen penduduk (ijazah, buku nikah, akta kelahiran).

- c. pisah KK
 - 1. KK asli belum TTE/foto copi KK sudah TTE;
 - 2. foto copy akta cerai; dan
 - 3. alamat baru.
- d. penggantian cetak KK hilang
 - 1. surat keterangan hilang dari kepolisian jika KK belum TTE atau fotocopy KK sudah TTE; dan
 - 2. KK yang rusak (untuk KK yang rusak).
- e. pengurusan pindah datang.
 - 1. surat keterangan pindah WNI; dan
 - 2. KK asli belum TTE/ foto copi KK sudah TTE jika numpang KK.
- f. pengurusan pindah antar kabupaten/kota/ provinsi.
 - 1. mengisi formulir F1.03; dan
 - 2. KK asli belum TTE/ foto copi KK sudah TTE
- g. pengurusan kartu identitas anak
 - 1. fotocopy akta kelahiran;
 - 2. fotocopy KK; dan
 - 3. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar bagi anak yang berusia di atas 5 (lima) tahun sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- h. pengurusan KTP-el baru melampirkan fotocopy KK.
- i. cetak KTP-el hilang.
 - 1. fotocopy KK; dan
 - 2. surat keterangan hilang dari kepolisian.
- j. cetak KTP-el rusak.
 - 1. fotocopy KK; dan
 - 2. asli fisik KTP-el rusak.
- k. pengurusan akta kelahiran belum memiliki NIK.
 - 1. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan;
 - 2. fotocopy KTP el orang tua;
 - 3. fotocopy KK; dan
 - 4. fotocopy akta perkawinan.
- l. pengurusan akta kelahiran memiliki NIK
 - 1. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan;
 - 2. fotocopy KTP el orang tua;
 - 3. fotocopy Kartu Keluarga;

4. fotocopy Akta Perkawinan; dan
 5. data pendukung lainnya seperti rapor, ijazah, SK ASN.
- m. pengurusan akta kematian
1. mengisi formulir F2.29 ditandatangani Wali nagari;
 2. surat keterangan kematian dari dokter, paramedis atau Walinagari;
 3. KK asli;
 4. fotocopy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi; dan
 5. penetapan pengadilan bagi seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya melampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian.
- n. permohonan akta perkawinan
1. mengisi formuli F2.12;
 2. surat keterangan pemberkatan perkawinan dari pemuka agama jika telah melewati 6 (enam) bulan, fotocopy yang dilegalisir berlaku 1 (satu) minggu,
 3. fotocopy KTP el suami istri;
 4. asli KK kedua belah pihak;
 5. pas foto gandeng/berdampingan suami istri berwarna ukuran 4x6 (3 lembar); dan
 6. data pendukung lainnya seperti fotocopy passport suami istri (untuk WNA) fotocopy KK saksi 2 orang. fotocopy KK orang tua/wali kedua belah pihak.
- o. permohonan akta perceraian
1. mengisi formulir F2.19 ditandatangani Walinagari;
 2. penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. kutipan Akta Perkawinan;
 4. fotocopy Kartu Keluarga; dan
 5. fotocopy KTP el suami istri.

- p. permohonan data tidak sinkron
 - 1. fotocopy KTP el;
 - 2. fotocopy KK; dan
 - 3. dokumen kependudukan lainnya.

BAB III

PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas/Walinagari/Kepala unit layanan lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Aplikasi SILETON.
- (2) Dokumen permohonan administrasi kependudukan pada pelayanan SILETON diarsipkan oleh Dinas/Nagari/Unit layanan lainnya.
- (3) Penggantian KTP-el yang rusak/perubahan elemen data wajib diserahkan kepada Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Aplikasi SILETON.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan Aplikasi SILETON.
- (3) Camat membantu dan memfasilitasi Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Dinas, Walinagari dan Kepala unit layanan lainnya berkewajiban melakukan pengawasan kepada Operator SILETON dalam pelaksanaan Aplikasi SILETON.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 23